



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 343 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG
KEPADA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Provinsi telah mengalokasikan anggaran hibah berupa uang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan dana hibah yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Hibah dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2023

P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, t


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. t

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 343 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 31 OKTOBER 2023

TENTANG BESARAN HIBAH KEPADA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No	Badan/Lembaga Penerima Hibah	Alamat	Besar Bantuan Hibah (Rp)	Peruntukan
	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	1.000.000.000	Kegiatan Dekranasda Provinsi NTT
Total			1.000.000.000	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE